



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
Nomor : 071/UM.M/KEP/D/2021**

**TENTANG
PENETAPAN MATA KULIAH WAJIB UMUM (MKWU)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyeragaman Pelaksanaan Perkuliahan Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Aceh, perlu ditetapkan Kode Mata Kuliah, Nama Mata Kuliah dan Jumlah Satuan Kredit Semester Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Universitas Muhammadiyah Aceh;
- b. bahwa untuk terselenggaranya maksud pada poin a tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
4. Permenristek Dikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi;
5. Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 2012;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Aceh tahun 2019;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 179/KEP/I.0/D/2020, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh Masa Jabatan 2020-2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN MATA KULIAH WAJIB UMUM (MKWU) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
- Pertama** : Menetapkan Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Universitas Muhammadiyah Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang ditetapkan oleh Universitas;
- Ketiga** : Dosen Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam, AIK I, AIK II, AIK III dan AIK IV wajib mendapat Rekomendasi dari Lembaga Studi Islam dan Kemuhammadiyah (LSIK) Universitas Muhammadiyah Aceh sesuai dengan Peraturan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
- Keempat** : Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas masing-masing;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 07 Syawal 1442H
19 Mei 2021M

Rektor,



Dr. Aslam Nur, M.A.


SIGN

Tembusan :

1. BPH Unmuha
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. BPM Unmuha
5. Ketua LSIK

**PENETAPAN MATA KULIAH WAJIB UMUM (MKWU)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH**

No	KODE MK	Nama MK	SKS	Semester
1	UMA 101	Pendidikan Agama Islam	2	I
2	UMA 201	Pancasila	2	I
3	UMA 302	Kewarganegaraan	2	II
4	UMA 402	Bahasa Indonesia	2	II
5	UMA 503	AIK I – Al-Qur'an Hadis	2	III
6	UMA 603	AIK II – Aqidah Akhlak	2	III
7	UMA 704	AIK III – Ibadah Praktis	2	IV
8	UMA 804	AIK IV – Kemuhammadiyah	2	IV
9	UMA 905	Pendidikan Anti Korupsi	2	V
10	UMA 105	Pendidikan Anti Intoleransi	2	V
11	UMA 117	Kuliah Kerja Nyata (KKN) – Khusus Jenjang S1 dan telah menempuh 120 SKS	4	VII

Rektor,

Dr. Aslam Nur, M.A.

SIG